

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN
PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 dan Putusan Kasasi Nomor : 2273
K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum**

Oleh:

Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak

145010101111059



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN
PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 dan Putusan Kasasi Nomor : 2273
K/Pid.Sus/2015)

WILMAR DANIEL EXAUDY SIMANJUNTAK
NIM : 145010101111059

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 Juni
2018 dan disahkan pada tanggal: 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.
NIP. 19540925 198003 1 002

Eny Harjati, SH.,MHum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 19620805 198802 1001

Dr. Yuliati, SH., LLM
NIP. 19660710 199203 2003


Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 17/05/2018 13:29:29

"WILMAR DANIEL EXAUDI SIMANJUNTAK-145010101111059-SKRIPSI(2).docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



Emy Haryati
22/5 - 2018

Ace untuk ujian Kompr

myony
21/05

Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 61	wrds: 9712	http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_99.htm
% 26	wrds: 4116	https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/17610/MzM1MjA=/ANALISIS-YURIDIS-BENTUK-DAKWAAN...
% 15	wrds: 2221	http://lawfile.blogspot.com/2011/04/undang-undang-nomor-31-tahun-1999.html

[Show other Sources:]

Processed resources details:

258 - Ok / 28 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
 Wiki Detected!	 [not detected]	 [not detected]	 [not detected]

Excluded Urls:

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN
PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya,S.H.,M.H., Eny Harjati,
S.H.,M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email :wilmardanieles@gmail.com

ABSTRAK

Pengembalian Kerugian Keuangan negara merupakan hal atau perbuatan mengembalikan atas suatu keadaan keuangan negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang penguasa dan berdaulat yaitu negara. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah ataupun korporasi, dapat mengganggu kegiatan keuangan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut setelah diadili berdasarkan pembuktian-pembuktian pada waktu persidangan berlangsung maka hakim akan memberikan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan atau putusan pemidanaan, semua dilihat dari pembuktian unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa Adam Rahayaan dan Ronny Hironimus telah diputuskan hingga tingkat pengadilan Kasasi, pada tingkat kasasi Hakim menolak kedua putusan tersebut karena menurut hakim penerapan hukum yang diberikan pada putusan sebelumnya sudah tepat dan benar.

Kata Kunci :Pengembalian, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

PAYING BACK THE FINANCIAL LOSS OF THE STATE BEFORE THE COURT DECISION IN CRIMINAL CORRUPTION

**Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.,
Eny Harjati, S.H.,M.Hum.**

Faculty Of Law Universitas Brawijaya

Email :wilmardanieles@gmail.com

ABSTRACT

Paying back the financial loss of the state is an act to recover a state's financial condition considered as a loss which is experienced by an organisation led by a body that holds power called a state. The financial loss of the state can be triggered by criminal corruption done by a public official or a civil servant or a corporate official, which disturbs any financial activities performed by a state for the sake of the welfare of the society. The defendant of criminal corruption will be judged according to existing evidence during the trial, where the judge will decide whether the defendant is released, freed from any accuses, or sentenced to jail. All the decisions are considered based on the proof of involved elements accused by the general prosecutors. The offense done by the accused Adam Rahayaan and Ronny Hironimus was put in trial and they lodged an appeal in which the judge at higher court rejected the proposal of the accused, for it was perceived that the decision made by the previous judge was relevant and appropriate.

Keywords: paying back, state's financial loss, criminal corruption

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Meha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, terkhusus dengan selesainya skripsi ini. Atas partisipasinya dan segala masukannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan untuk membimbing selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Eny Harjati S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Yuliati, S.H.,LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
5. Ibu Fines Fatimah, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dalam pembuatan skripsi penulis;
6. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) yang telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini ;
7. Bapak Henk WilliyaterSimanjuntak S.E dan Ibu Sumarni S.E br. Siregar, selaku orangtua penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta dukungan materiil, sehingga anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin;
8. Buat Adik-Adik saya tercinta Fredrik Edison Hasiolan Simanjuntak dan Natasya Putri Simanjuntak yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Buat Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) atas dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Dan pihak-pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dan memberikan doa serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 22 Mei 2018

Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vi
Ringkasan.....	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara	18
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	18
2. Bentuk-Bentuk dan Unsur Kerugian Keuangan Negara	21
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	24
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	24
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	25
3.Sistematika Putusan Pengadilan	30
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	36
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	38
4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	41

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
F. Definisi Konseptual.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Posisi Kasus Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2015.....	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2015 Yang Menolak Permohonan Jaksa Penuntut Umum Atas Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Mulainya Proses Penyelidikan/Penyidikan Yang Dilakukan Terdakwa.....	55
C. Posisi Kasus Putusan Nomor 1556 K/PID.SUS/2014	67
D. Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 1556 K/PID.SUS/2014 Yang Menolak Permohonan Terdakwa Atas Pengembalian Kerugian Negara Setelah Mulainya Proses Penyelidikan/Penyidikan Yang Dilakukan Terdakwa.....	72
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Orisinalitas.....	14
Tabel II	54
Tabel III.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang, dalam KUHP tidak diatur mengenai tindak pidana tetapi ada beberapa doktrin yang mendefinisikan tindak pidana. Menurut Wirono Prodjodikoro dalam bukunya ‘Azas-azas Hukum Pidana’, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹Kejahatan-kejahatan yang merugikan harus terus diberantas, demikian juga dengan kejahatan korupsi atau tindak pidana korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.

Pemberantasan korupsi menjadi permasalahan hukum yang sangat mendesak di Negara Indonesia ini, karena korupsi dapat menghambat proses pembangunan Negara dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga Negara Indonesia dan pembangunan infrastruktur- infrastruktur untuk menunjang perekonomian Negara. Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah negara kita, bahkan upaya pemberantasan korupsi tersebut telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti

¹Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative Hlm.80

dengan adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya TAP MPR ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi para penegak hukum juga harus memperhatikan unsur-unsur kesalahan telah terpenuhi atau tidak. Unsur-unsur kesalahan ada tiga, yakni:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat, maksudnya keadaan jiwa si pembuat pada waktu melakukan perbuatannya harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

Tidak terpenuhinya salah satu dari unsur kesalahan dapat berakibat pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena tidak dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana.²

Selain harus terpenuhinya unsur kesalahan, para penegak hukum juga harus melihat dari sisi kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat maksudnya adalah selain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan pengembalian uang Negara yang dikorupsi oleh pelaku. Karena hal tersebut menyangkut keuangan Negara yang dapat menghambat proses-proses pembangunan jika uang tersebut tidak kembali. Amanat tersebut sudah jelas termuat Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²Masruchin Ruba'I, *Ibid*, Hlm.92

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dalam melakukan pemenuhan terhadap pembayaran uang pengganti ini, maka tidak menghapuskan pidana pokok pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini dimuat dalam pasal 4³ Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Seperti kasus korupsi yang terjadi di kota ambon ini, kasus korupsi ini menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku. Korupsi ini berawal saat ADAM RAHAYAAN, RONI HERONIMUS Dan 33 anggota DPRD Maluku lainnya, yang menyalahgunakan Dana Asuransi, yang seharusnya anggaran tersebut harus disetorkan ke salah satu perusahaan asuransi agar mendapatkan polis sebagai bukti pembayaran, tetapi hal itu tidak dilakukan para anggota dewan tersebut dan malah menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi.

Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2002 mengalokasikan dana sebesar Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk membayar premi asuransi kepada 35 anggota legislatif itu dan pada tahun 2003 pemkab Maluku mengalokasikan dana sebesar

³Pasal 4 : “pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”

Rp.4.370.000.0000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta) dalam Anggaran Pembelajaran Daerah untuk kegiatan serupa. Sehingga dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Maluku yang diterima hanyalah bukti penerimaan premi asuransi tetapi premi asuransinya tidak ada sehingga terjadi kerugian keuangan Negara senilai Rp. 5.770.000.000(lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta).

Seperti yang kita ketahui BPK adalah badan yang berwenang untuk memeriksa keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai kewenangan:⁴

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negarabdan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan Negara.
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, ditempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan Negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-

⁴ Hernold Ferry, 2015, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Yogyakarta, Hlm. 109

perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening, Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara.

- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK; Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dimintakan oleh BPK hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

Kesalahan itu ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan ketika melakukan audit investigasi pada tahun 2004, yang artinya semua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut melakukan hal yang sama yaitu penyalahgunaan Dana Asuransi tetapi kenapa diantara mereka ada yang divonis bersalah dan ada yang divonis tidak bersalah. Seperti pada putusan yang diterima terdakwa yang bernama ADAM RAHYAAN yang di vonis bebas oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi Maluku didalam putusan tersebut salah satu pertimbangan hakim adalah bahwa “sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa telah mengembalikan dana yang diterimanya tersebut senilai Rp. 180.000.000 (sebagaimana bukti penyetoran oleh terdakwa pada Bank Maluku sebesar Rp. 160.000.000 tertanggal 6 juni 2011 dan penyetoran sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal 12 desember 2012) bahwa penyetoran kembali dana asuransi tersebut telah

sesuai dengan rekomendasi BPK dan dengan demikian Kerugian Keuangan Negara telah dipulihkan dengan amar putusan sebagai berikut :

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No.38/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb, tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berbuat tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag. memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan *Subsidiar* Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
5. Mempulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
6. Bukti-Bukti
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya karena Terdakwa ADAM RAHAYAAN di bebaskan maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum yaitu Kasasi dengan harapan Majelis Hakim tingkat Kasasi menerima permohonan kasasi tersebut

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang membebaskan terdakwa, namun ternyata Majelis Hakim menolak atas permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berikut pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat Kasasi dikutip dari Putusan Kasasi Nomor :2273 K/Pid.Sus/2015 yang menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum :⁵

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa, pada tingkat kasasi, pemeriksaan hanya berkenaan apabila tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud pada Pasal 253 KUHAP;
- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UUTPK dan Pasal 55 ayat ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

⁵ Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 2273/K/Pid.Sus/2015, Hlm. 36-39

Keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa, Terdakwa sebagai mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 mendapat/menerima dana asuransi tahun 2002 dan 2003 untuk tunjangan kesehatan para anggota DPRD Kabupaten Maluku. Setelah Terdakwa menerima dana asuransi tersebut seluruhnya berjumlah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) belakangan diketahui Terdakwa tidak melakukan perjanjian polis dengan pihak ketiga yaitu penyedia jasa asuransi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Tual 1912 Unit Tual. Sehingga penerimaan dana asuransi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum keuangan daerah/negara karena dipandang tidak memenuhi syarat administrasi. Penerimaan dana asuransi oleh Terdakwa, seharusnya melibatkan pihak penyedia jasa asuransi sebagai penjamin yang akan bertanggungjawab dalam pembayaran jika terjadi resiko terganggunya kesehatan bagi para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Namun dalam kenyataannya dana asuransi tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa dengan cara menggunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa melakukan pembayaran biaya pertanggungan dalam bentuk premi asuransi;
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara setelah adanya proses sistem peradilan tidak menghapuskannya dipidanannya pelaku dan sebaliknya apabila pengembalian dilakukan sebelum adanya proses

peradilan maka memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian tersebut sebelum adanya tindakan dari aparat hukum.

- Bahwa kaidah hukum semacam ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada Undang-Undang Kepegawaian atau pejabat publik yang menjalankan jabatan/kedudukan public untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara.
- Bahwa tidak adil apabila terdakwa yang telah melakukan delik korupsi yang sifatnya voltooid, lalu kemudian mengembalikan seluruh harta kekayaan yang diperoleh tanpa mendapat sanksi apapun
- Bahwa pembaca III berpendapat bahwa pengembalian seluruh harta yang diperoleh dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, masih tetap merugikan keuangan Negara apabila tidak dibarengidengan ada denda pinalti atau sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap pelaku sebagai suatu bentuk tindakan pencegahan atau represif.
- Menimbang oleh karena terjadinya perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Permohonan dari Pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut Ditolak.

Bebeda dengan RONNY HIRONIMUS yang juga merupakan salah satu terdakwa korupsi yang menyalahgunakan Dana Asuransi tersebut,

RONNY HIRONIMUS dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh pengadilan. Padahal penyalahgunaan Dana Asuransi tersebut dilakukan secara bersama – sama dan juga pasal yang didakwakan jaksa kepada para terdakwa juga sama. Berikut adalah amar putusan dari Pengadilan Negeri Ambon :⁶

1. Menyatakan Terdakwa RONNY HIRONIMUS MAURUS TENIWUT terbukti telah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : RONNY HIRONIMUS MAURUS TENIWUT dengan vonis pidana penjara kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan dikenakanoleh karena itu, pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 dan jikasanksi pidana denda tidak dibayar terdakwa, maka digantikan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Bukti-bukti
4. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Terdakwa RONNY HIRONIMUS mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan tersebut dan ternyata permohonan Kasasinya ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan sebagai berikut yang dikutip dari Putusan Kasasi Nomor :1556 K/PID.SUS/2014 :⁷

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 365/Pid.B/2011/PN.AB, Hlm. 54

⁷ Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 1556/K/PID.SUS/2014, Hlm 36-38

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar serta tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* sudah pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;
- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1999 – 2004, bersama 34 (tiga puluh empat) anggota DPRD lainnya menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasar keputusan tanggal 04 Oktober 1999 dan 30 November 1999 masing-masing Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan menyebabkan kerugian keuangan negara / Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 5.785.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau masing-masing sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Uang tersebut seharusnya merupakan dana asuransi untuk menjamin kesehatan Anggota Dewan dari APBN tetapi dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi. Terdakwa tidak pernah punya Polis Asuransi ;

Hal ini menurut penulis menimbulkan suatu ketidak pastian hukum dan juga perlu diketahui didalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Asuransi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 dan 2003 ini telah disidik dan diperiksa sejak tahun 2005 dan dari 35 Tersangka/Terdakwa, 16

diantaranya telah dinyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasus ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan putusan yang diterima oleh terdakwa Tindak Pidana Korupsi ini.

TABEL I
Orisinalitas

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Sultan (2013) Universitas Hasanudin, Makassar	Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil suatu Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan nomor: 16/pid.sus - TPK/2016 /PN.Kpg.)	1. Bagaimanaakah pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanaakah pengaruh pengembalian keuangan oleh tersangka terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi?	Pada skripsi ini hanya melihat bagaimana suatu pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dan apa pengaruh terhadap putusan pidana yang diterima terdakwa atas pengembalian yang dilakukannya

2.	Mutia Oktaria Mega Nanda (2016) Universitas Lampung, Bandar Lampung	Analisis dampak pengembalian kerugian Negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi	1. Bagaimanakah dampak pengembalian kerugian Negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi? 2. Apakah faktor yang menghambat pengembalian kerugian Negara dalam tuntutan yang telah diputus pengadilan?	Skripsi ini melihat bagaimana dampak atas pengembalian kerugian negara atas tuntutan yang diterima terdakwa dan melihat faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembalian kerugian negara tersebut.
----	---	--	---	---

B. Rumusan Masalah

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor **2273 K/Pid.Sus/2015** Yang Menolak Permohonan Jaksa Penuntut Umum Atas Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Mulainya Proses Penyelidikan/Penyidikan Yang Dilakukan Terdakwa?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi Dalam Putusan Nomor **1556 K/PID.SUS/2014** Yang Menolak Permohonan Terdakwa Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Setelah Mulainya Proses Penyelidikan/Penyidikan Yang Dilakukan Terdakwa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak Permohonan Jaksa Penuntut Umum Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Kasasi Nomor **2273 K/Pid.Sus/2015** Sebelum Mulainya Proses Penyelidikan/ Penyidikan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Kasasi Nomor **1556 K/PID.SUS/2014** Setelah Mulainya Proses Penyelidikan/ Penyidikan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana saat ini khususnya terhadap kajian hukum pidana yang berhubungan dengan hal-hal penjatuhan putusan yang diberikan oleh Hakim khususnya untuk tindak pidana korupsi. b.

Manfaat Praktis

Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penegak hukum khususnya hakim agar meminimalisir terjadinya disparitas putusan terhadap tindak pidana korupsi

Bagi Pembuat Undang-Undang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau referensi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai penambahan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat mengetahui kenapa disparitas dalam tindak pidana korupsi bisa terjadi dan masyarakat diharapkan dapat mengawasi penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi

E. Sistematika Penulisan

Didalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan penelitian skripsi tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015). Berikut ini adalah sistematika penulisan pada penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang disertai penjelasan mengenai kasus secara garis besar yang akan diangkat dalam penelitian. Kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat yang didapatkan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab tinjauan pustaka ini, peneliti menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian ini terkait teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab metode penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian,pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber bahan hukum yang digunakan,teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual dari penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab hasil dan pembahasan ini, peneliti menjelaskan mengenai kronologi kasus secara mendalam, serta diikuti dengan hasil analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab penutup ini, peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini yang disertai juga dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Pengertian dari Keuangan Negara sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun Undang-Undang tertentu mengenai Keuangan Negara. Keuangan Negara sangat memegang peranan penting serta selalu terkait dalam menunjang tugas dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara. Tujuan Negara dijelaskan sebagaimana dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian mengenai Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁸

Penjelasan Umum mengenai Keuangan Negara termuat pada alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apa pun, yang

⁸ Pasal 1 angka 1 : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :⁹

- a. Berada dalam pengurusan, dan tanggungjawab pejabat lembaga negara, juga serta pengawasan baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada didalam pengurusan, penguasaan serta pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum, Yayasan dan juga Perusahaan yang juga menyertakan Modal Pihak Ketiga didasari Perjanjian dengan Negara.

Secara substansial dari kedua pengertian mengenai Keuangan Negara yang ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sama dan dapat dipakai serta saling melengkapi yang membedakan hanya pendekatan pengaturannya saja. Pendekatan pada pengaturan keuangan negara dari aspek objek, lingkup dan luas, sedangkan pada UUTPK mengatur Keuangan Negara dari aspek wilayah penguasaan pengelolaan keuangan negara. Tapi jika dilihat secara substansial content keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolaannya yang berbeda¹⁰.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan : kata rugi (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal (3) tidak mendapatkan manfaat, tidak memperoleh sesuatu

⁹ Hernold Ferry, *Ibid, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Hlm. 14

¹⁰ Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm.11.

yang berguna, kerugian adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata merugikan adalah mendatangkan rugi kepada, sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok¹¹.

Rumusan Kerugian Keuangan Negara apabila dikaitkan dengan pengertian kata rugi mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 maka :

1. Kekurangan negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam pengurusan, penguasaan dan pertanggungjawaban para pejabat lembaga negara, baik pada tingkat pusat maupun juga di daerah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;
2. Berkurangnya suatu kekayaan yang dimiliki negara dalam bentuk apapun, yang dapat dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk hak-hak dan juga kewajiban yang ada karena berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban serta pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum atau bisa juga Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum¹².

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.1186

¹² Hernold Ferry, *Op.cit, Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Hlm.15

2. Bentuk-Bentuk dan Unsur Kerugian Keuangan Negara

Memahami rumusan Keuangan Negara yang dimaksud pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka suatu Kerugian Keuangan Negara dapat dirumuskan kedalam 5 (lima) indikator yaitu:¹³

- a. Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan Negara. (indikator untuk penerimaan Negara)
- b. Timbul/bertambahnya “Kewajiban Pengeluaran” keuangan Negara. (indikator untuk pengeluaran Negara)
- c. Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa: uang, barang atau benda bernilai yang dapat sebenarnya adalah kepunyaan suatu Negara berhubung dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” Negara. (indikator untuk keuangan Negara yang disimpan, aset atau kekayaan Negara)
- d. Secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang
- e. Akibat perbuatan melawan hukum

Untuk memastikan terkait kepastian ada/tidaknya suatu Kerugian Keuangan Negara yang dipakai bukti dalam pemenuhan unsur Kerugian Negara/ Perekonomian Negara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada

¹³Hernold Ferry, *Ibid, Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 49

suatu Kerugian Keuangan Negara ialah suatu Kerugian yang seharusnya dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil-hasil temuan instansi yang memiliki wewenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Unsur penting dalam melakukan suatu cara penghitungan Kerugian Keuangan Negara yakni kewenangan dalam mengakses dan mendapatkan data untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara¹⁴.

Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pemeriksa dapat:

- a. Meminta dokumen yang wajib diberikan oleh seorang pejabat atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Mengakses data-data yang disimpan pada aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari identitas yang menjadi obyek pemeriksaan.
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. Meminta keterangan kepada seseorang;

¹⁴Hernold Ferry, *Op.cit*, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Hlm.

- e. Memfoto, melakukan rekaman dan/atau mengambil suatu sampel untuk alat bantu pemeriksaan.¹⁵

Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan pemeriksa dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara yakni unsur wajib diberikan data, dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelola Keuangan Negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kewenangan atributif Badan Pemeriksa Keuangan terdapat didalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya dalam melakukan pemeriksaan investigatif, penentuan kerugian Negara dan unsur pidana. Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah suatu bada yang bebas dan mandiri guna untuk menyelidiki/emeriksa temuan adanya indikasi kerugian keuangan Negara. Ketentuan diatas menegaskan bahwa Badan yang berwenang dalam menentukan ada atau tidaknya suatu unsur Kerugian Keuangan Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Dipastikan ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara bertujuan menjadi salah satu acuan bagi Jaksa untuk melakukan Penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan

¹⁵Hernold Ferry, *Op.cit, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Hlm.

dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam mengambil suatu keputusannya.

B. Kajian Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu hasil atau kesimpulan atas suatu yang sudah dipertimbangkan dan telah dinilai dengan sematang-matangnya, serta dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.¹⁶ Demikian dimuat dalam buku *peristilahan hukum dalam praktik* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

Eksistensi putusan hakim atau biasa disebut “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana. Adanya keputusan hakim ini diharapkan pihak-pihak yang berperkara khususnya bagi seorang terdakwa dapat memiliki kepastian dalam hukum terkait statusnya dan serta dapat mempersiapkan langkah kedepannya nanti diantaranya yang berupa: menerima, mengajukan upaya hukum yaitu banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.¹⁷

Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam, sedangkan menurut pandangan doktrina, upaya

¹⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara pidana (Di kejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129

¹⁷Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 92

hukum merupakan saran untuk menaati hukum, yaitu merupakan hak seorang terpidana atau Jaksa/ Penuntut Umum tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena belum merasa puas dengan hasil penetapan atau keputusan tersebut.¹⁸

Demikian yang dimuat didalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktik, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampur adukan. Ada juga yang mengartikan Putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (definitief). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum.

Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan prepatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ keputusan persiapan serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.¹⁹

2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Dalam menjatuhkan putusan hakim bebas memilih sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta hukum yang didapatinya didalam persidangan.

¹⁸Lilik Mulyadi, *Ibid*, Hlm. 135

¹⁹Lilik Mulyadi, *Ibid*, Hlm. 93

Terdapat beberapa jenis putusan hakim atas suatu perkara yang sedang diadili, diantaranya yaitu :²⁰

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Secara teoritis, putusan bebas didalam hukum Eropa Kontinental sering disebut putusan “*Vrijspraak*” sedangkan pada Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana.

Apabila ditelaah dari aspek teoritis maka menurut pandangan doktrina hakekatnya bentuk-bentuk putusan “bebas/*vrijspraak*” dikenal adanya beberapa macam bentuk, yaitu:

- a) Pembebasan murni atau de “*zuivere vrijspraak*” dimana hakim membenarkan membenarkan mengenai “*feiten*”
- b) Pembebasan yang tidak murni de “*onzuivere vrijspraak*” dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (dakwaan yang batal secara terselubung) atau “pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidak-terbuktian dalam surat dakwaan.

²⁰Lilik Mulyadi, *Ibid*, Hlm. 107-112

- c) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau "*de vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen*" bahwa berdasarkan atas pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, date en eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitpedende, vervolging*).
 - d) Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrijspraak"* dimana hakim telah mengambil putusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan "penglepasan dari tuntutan hukum" padahal menurut pendapat Hoge Raad putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan murni".
- b. Putusan lepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum. Pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka putusan penglepasan atas segala tuntutan hukum walaupun perbuatannya terbukti tetapi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dengan demikian dari titik tolak ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan penglepasan maka dapat terjadi, apabila dari hasil pemeriksaan didepan persidangan pengadilan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi

terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan “perbuatan pidana” akan tetapi misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi amar/dictum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*), seperti :

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (pasal 44 ayat 1 KUHP)
- b) Keadaan memaksa/*overmacht* (pasal 48 KUHP)
- c) Pembelaan darurat/*noodwer* (pasal 49 KUHP)
- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50 KUHP)
- e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (pasal 51 KUHP)

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.²¹

²¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm.148

c. Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana (*verordeling*)

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir a KUHAP);

b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);

c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP);

d. Hak banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP (Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);

3. Sistematika Putusan Pengadilan

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim tersebut diatur didalam ketentuan pasal 197 dan pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam buku Lilik Mulyadi²² menjelaskan terhadap sistematika dan isi putusan hakim yang berisikan pemidanaan/verordeling haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pada kepala putusan yang dimuat menyatakan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

²²Lilik Mulyadi, *Op.cit*, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Hlm. 98

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketemtuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan baha seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, maksudnya bahwa “Tidak ada suatu perbuatan pun yang dilarang/diatur dan diancam pidana apabila tidak atur lebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang- undangan tersebut”.²⁴

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum disebut

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, Hlm. 22

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006, Hlm 20

tindak pidana *material* (*materiel delict*). Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka disebut tindak pidana *formal* (*formeel delict*).²⁵

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukum pidana terhadap seseorang dapat dikatakan bahwa tidak ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi kedua unsur tersebut.

Tindak pidana menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu pidana, kemudian apakah seorang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan yang dibuat oleh pelaku. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kepada pelaku adalah melihat dari kejiwaannya dan perbuatannya.

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materiil, titik

²⁵Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 19

berat perumusannya pada akibat yang yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.²⁶

Kajian unsur melawan hukum dari sudut rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang, dapat dilihat dari 2 (dua) keadaan, yaitu:

- a. pertama, dari keadaan bahwa unsur melawan hukum pada sedikit (kurang dari 10%) rumusan tindak pidana dicantumkan secara tegas dan sebagian besar (lebih dari 90%) tidak, memunculkan pandangan sifat melawan hukum yang formiel dan materiel.
- b. Kedua, dari keadaan unsure melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, dimana pada bagian sifat melawan hukum dituju oleh unsur maksud (*opzet als oogmerk*) dan sebagian tidak, memunculkan pandangan sifat melawan hukum yang subjektif dan yang objektif.²⁷

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corumpere. Dari bahasa Latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: corruption, Prancis: corruption, dan Belanda corruptive dan korruptie, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan,

²⁶Masruchin Ruba'i, *Op. cit* , Hlm.83

²⁷ Adami Chazawi, *Ibid, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 227

kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²⁸

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan yang busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Ketentuan-ketentuan mengenai pemidanaan korupsi yang ada menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang tinggi dan juga ancaman sanksi pidana mati kepada para pelanggar undang-undang ini.

²⁸Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, Hlm.91

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.²⁹

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yang menjadi subjek hukum dari Tindak Pidana Korupsi adalah: (1) Korporasi, (2) Pegawai Negeri, dan (3) Setiap Orang atau korporasi.³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 memberi definisi korporasi sebagai berikut, Korporasi itu adalah “Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

²⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.155

³⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.143

Korporasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:³¹

- a. Kumpulan orang-orang dan kekayaan-keayaan yang terorganisasi yang berbentuk suatu badan hukum
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum
- c. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum
- d. Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum
- e. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum
- f. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum

Jadi yang dimaksud dengan Korporasi seperti yang terdapat didalam pasal 1 angka 1 tersebut, meliputi yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Didalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hukum adalah subjek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Sementara itu, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

³¹R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Hlm. 45

Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.³²

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan ketentuan pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam melakukan tindak pidana seorang tersangka/terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³³

a. Perbuatan

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara *formal*, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara

³²Pegawai negeri meliputi :

a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
 b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
 d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
 e) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, Hlm. 19

material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.

b. Sebab akibat (*casuaal verband*)

Bahwa tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan sipelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

c. Sifat melanggar hukum

Bahwa tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukum pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dibidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara. Maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

Dengan demikian, sampai sekarang tergambar tiga unsur dari tindak pidana, yaitu (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan (3) sifat melawan hukum dalam rangkaian sebab-akibat itu.

d. Kesalahan

Karena sipelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuldverband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada sipelaku. Dan kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*)

e. Kesengajaan (*opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukum pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, (1) perbuatan yang dilarang, (2) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan (3) bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Melihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, yang termasuk kedalam unsur-unsur pidana korupsi adalah, (1) setiap orang, termasuk korporasi (2) yang melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, (4) dan

dapat merugikan keuangan Negara. Berikut isi dari pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, berbunyi: “ setiap orang yang secara sengaja melawan/melanggar hukum melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga suatu korporasi yang dimana dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001, berbunyi: “setiap orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang menyalahgunakan wewenang, atau kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat mengganggu perekonomian Negara.³⁴

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada para pelaku yang melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sudah demikian ‘mengakar’ dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, walaupun demikian bukan berarti tindak pidana korupsi

³⁴ Aziz Syamsuddin, *Op.cit*, Hlm. 144

itu harus dibiarkan untuk terus berkembang, tetapi harus dicarikan upaya untuk dapat menanggulangi dan setidaknya-tidaknya meminimalisasikannya.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya dan dilakukannya Korupsi, diantaranya karena:³⁵

- a. Pertama, karena merosotnya keinsafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan 'langkah mati' dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan. Dengan kata lain kemajuan umat beragama dalam menjalankan ibadah belum mampu membonceng 'budaya lambat' dalam melaksanakan hakekat ibadah dan ketaatan pada hukum.
- b. Kedua, keburukan dan label cacat terhadap aparatur Negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, merupakan gejala kelakuan yang harus dicairkan sedini mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang.
- c. Ketiga karena aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya, justru membuka peluang terjadinya korupsi.

Disisi lain dalam penegakan hukum untuk menanggulangi maraknya Tindak Pidana Korupsi Nampaknya belum berjalan optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit atau setidaknya upaya-upaya nyata untuk

³⁵ Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 30

menanggulangi atau setidaknya meminimalisasi maraknya Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu focus penelitiannya untuk mengkaji dan menggali penerapan serta kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif³⁶. Pendekatan Yuridis Normatif ini menggunakan konsep legis positive yaitu konsep yang memandang bahwa hukum itu identik dengan norma yang tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang di berikan wewenang. Penelitian ini masuk kedalam penelitian Normatif karena ingin melihat dasar pertimbangan yang diberikan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi dengan melihat dari Undang-Undang yang mengatur.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap suatu kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan

³⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm.295

hukum tetap. Pendekatan kasus ini memiliki tujuan agar memahami bagaimana diterapkan norma-norma yang ada didalam praktik.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan/sumber hukum, yakni bahan-bahan kepustakaan yang memiliki pengetahuan ilmiah yang baru, atau pengertian terbaru terkait fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)³⁷.

Selain penggunaan bahan hukum primer pada penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang menjadi bahan hukum utama bagi penelitian ini, yang saling berkaitan satu sama lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38 / PID .SUS /TPK / 2014/PN.Amb dan Putusan Mahkamah Agung (pengadilan tingkat kasasi) Nomor 2273/K/Pid.Sus/2015
- b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 365/Pid.B/2011/PN.AB, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 53/PID/2012/

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali pers, Hlm. 29

PT.MAL dan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1556
K/PID.SUS/2014

- c. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - d. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK)
 - e. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku hukum pidana, buku-buku terkait tindak pidana korupsi hasil karya dari kalangan/ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu adalah bahan pendukung yang menunjang dan memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu adalah Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan

penelusuran pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung dan juga Perpustakaan Fakultas Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan yang diperoleh, peneliti akan menggunakan metode analisis interpretasi sistematis yaitu menginterpretasikan pasal yang satu dengan pasal yang lain didalam Undang-Undang yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dan Undang-Undang Keuangan Negara karena terbentuknya suatu peraturan pasti memiliki keterikatan yang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku dan interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kalimat yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti seperti kata ‘pengembalian’, ‘kerugian negara’, dan juga kata ‘sebelum’ yang terdapat didalam judul skripsi peneliti agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

F. Definisi Konseptual

Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang dialami Negara karena penyelewengan dana yang seharusnya masuk kedalam kas Negara

ataupun daerah sehingga menimbulkan gangguan terhadap kegiatan keuangan Negara yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah suatu putusan yang di berikan hakim kepada seorang terdakwa pada suatu kasus perkara yang dimana didalam memutuskan itu terdapat tiga jenis putusan yaitu: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Putusan yang diberikan oleh hakim tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (ratio deci dendi) dan juga fakta-fakta di dalam persidangan.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang buruk dan tercela yang dilakukan oleh seseorang pejabat pemerintah ataupun pegawai pemerintah yang memiliki wewenang atas jabatannya. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukannya, korupsi di lakukan dengan cara meyelewengkan dana publik atau bukan yang menjadi hak nya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara ataupun daerah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2015

Kasus korupsi ini terjadi antara bulan oktober 2002 sampai dengan bulan desember 2003 bertempat pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara yang masuk dalam wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri ambon. Tindak pidana korupsi ini dilakukan secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tenggara periode 1999 sampai dengan 2004 diantaranya adalah *Adam Rahayaan*, Ronny Hironimus, Tony Karel, Alex William, Mozes Savsavubun, Musa Buce Kwaikota, Paulus Tapotubun, Samalia Abdul Rahman, Marcelorita Komnaris, Fabianus Leonardo, Nelson Kadmer, Petrus Renjan, Rulan Betaubun, Johannes Wee, Thonji Ohoiwutun, Hendrik Oraplean, Herman Refra, Steven Tapotubun, Noho Rebuat, Engelbertus Janwarin, M.M Tamher, Abdulmutalib Notanubun, Wilhelmus Barends, Victor Savsavubun, Muchsin Awad Azis, Hari Sarkol, Yoseph Uli Rahail, Safarudin Fakaubun, Ivo J Ratuanak, Victor Yakobus, Gainau De

Games, WF. Pattianakota, Albinus Hurulean dan M.R Rahangmetan (yang masing-masing Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah).³⁸

Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara menyalahgunakan dana asuransi yang diterima yaitu berupa panjar biaya asuransi bagi anggota DPRD sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil dari pos belanja lain-lain sedangkan yang memerintah agar biaya asuransi itu dibayar dari pos belanja lain-lain adalah ketua DPRD Maluku Tenggara periode 1999-2004 yaitu (Alm) Drs. Steven Tapotubun, S.IP.

Dana asuransi tersebut ditujukan untuk menjamin kesehatan para anggota dewan sebagaimana yang telah diatur didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah dana tersebut dibagikan kepada setiap anggota dewan termasuk terdakwa, ternyata Dana Asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya tetapi malah digunakan terdakwa untuk keperluan kepentingan pribadinya.

Terdakwa seharusnya membayar premi kepada salah satu perusahaan asuransi guna memperoleh polis asuransi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan dana asuransi tersebut terhadap laporan anggaran yang dikeluarkan daerah, tetapi terdakwa tidak memiliki polis asuransi tersebut dari salah satu polis asuransi.

Perbuatan terdakawa yang menyalahgunakan Dana Asuransi itu dilakukan pada tahun anggaran 2002 dan 2003, pada tahun 2002 terdakwa

³⁸Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 2273 K/PID.SUS/2015, Hlm. 1

menerima dana sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2003 terdakwa menerima dana sejumlah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga total dana yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Penyalahgunaan Dana Asuransi ini mulai diketahui ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Audit/Pemeriksaan pada tahun 2004, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa Dana sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa dan 34 anggota lainnya sehingga para anggota dewan ini mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp. 5.785.000.000 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Terdakwa dan ke-34 anggota lainnya didakwakan dalam dakwaan *primair* yang diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada dakwaan *subsidiar*, perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara yang terdapat dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentangUUPTPK sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Ambon, hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dan selanjutnya, setelah Hakim Pengadilan Negeri Ambon memberi putusan lepas dari segala tuntutan, Jaksa Penuntut Umum merasa apa yang hakim putuskan tidak tepat dan juga jaksa menilai hakim tidak melihat putusan-putusan yang diterima terdakwa-terdakwa lainnya pada kasus penyalahgunaan Dana Auransi ini yaitu vonis pidana penjara karena terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dan juga menikmati Dana Asuransi tersebut buat keperluan pribadi yang bukan sebagaimana mestinya dana itu diperuntukan. Jaksa Penuntut Umum pun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan termuat dalam Akta Permohonan Kasasi No. 10/Akta Pid Tipikor.K/2015/PN.Amb.

Setelah Hakim Pengadilan Tingkat kasasi (Mahkamah Agung) membaca alasan pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi Menolak permohonan tersebut karena menurut majelis hakim putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* terhadap terdakwa Adam Rahayaan, Sudah benar serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau Hukum dan pengadilan tidak melampaui kewenangannya, amar putusan perkara ini termuat dalam Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2015.

Selanjutnya untuk memperjelas terakit posisi kasus yang dijelaskan oleh peneliti diatas, peneliti akan membuat tabel terkait Putusan yang

diberikan Pengadilan terhadap Terdakwa dalam perkara kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Asuransi ini. Tabel termuat pada halaman selanjutnya.

Tabel II

Putusan nomor: 38/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb dan Putusan nomor: 2273

K/Pid.Sus/2015

NO	PUTUSAN	DASAR PERTIMBANGAN
1	Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:38/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb yang memutuskan melepaskan dari segala tuntutan hukum	Pertimbangan Hakim adalah karena perbuatan terdakwa merupakan masuk kedalam ranah administrasi dan terdakwa telah mengembalikan segala kerugian Negara kepada pemerintah daerah Maluku tenggara, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum adanya proses dari aparat penegak hukum (penyelidikan/penyidikan), sehingga menurut hakim apa yang dilakukan terdakwa masuk kedalam kategori <i>alasan pembeda dalam teori sifat melawan hukum materiil fungsi negatif</i> .
2	Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) Nomor:2273 K/Pid.Sus/2015 yang menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum	Pertimbangan hakim menyatakan putusan yang diberikan <i>Judex Facti</i> dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana asuransi ini, menurut hakim sudah benar serta tidak berlawanan dengan hukum dan/atau undang-undang, dan juga didalam musyawarah majelis hakim perbedaan pendapat, sehingga sesuai dengan pasal 182 ayat (6) KUHP, yaitu mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2015 Yang Menolak Permohonan Jaksa Penuntut Umum Atas Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Mulainya Proses Penyelidikan/Penyidikan Yang Dilakukan Terdakwa

Selanjutnya peneliti menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim diatas berdasarkan teori-teori dalam hukum pidana, perlu diketahui bahwa tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana ialah untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati suatu kebenaran *materiil*, ialah kebenaran yang selengkapnya terkait suatu perkara pidana dengan cara menerapkan ketentuan dalam hukum acara pidana secara jujur dan tepat serta bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang selanjutnya meminta melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³⁹

Dakwaan merupakan hal dasar yang penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, dan menurut Nedeburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴⁰

³⁹Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 9

⁴⁰Andi Hamzah, *ibid*, Hlm. 167

Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan *materiil*) dan bagaimana dilakukannya.

Sesuai dengan pertimbangan dan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan bahwa unsur didalam pasal 2 tidak terpenuhi tetapi pada pasal 3 semua unsur telah terpenuhi. Unsur-unsur pada pasal 3 sebagai berikut:⁴¹

- a. Menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarananya yang ada karena jabatan atau kedudukan pada dirinya
- c. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ disini artinya yaitu mendapatkan keuntungan, yaitu hasil/pemasukan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, diluar dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya. Sama halnya apa yang dilakukan terdakwa yang menerima Dana Asuransi yang berasal dari APBD dan diperuntukan untuk jaminan kesehatannya tetapi malah menggunakan untuk kepentingan keperluan pribadinya sendiri. Atas perbuatan yang terdakwa ini dapat menimbulkan Kerugian keuangan Negara, pengertian kerugian keuangan sendiri terdapat

⁴¹R. Wiyono, *Op.cit*, Hlm. 45

pada pasal 1 ayat(1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.⁴²

Maksud dari menyalahgunakan kewenangan terdapat pada suatu jabatan atau kedudukan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi adalah suatu hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁴³ dan maksud dari menyalahgunakan kesempatan atau sarana itu adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan undang-undang tentang tata kerja, yang berakitan dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi⁴⁴.

Terdakwa disini menyalahgunakan, kesempatan dan sarana yang ada pada dirinya, yaitu dana asuransi yang dia terima semestinya peruntukan diberikan dana itu agar berkesempatan memiliki jaminan kesehatan yang diberi oleh pemerintah daerah tetapi malah menyalahgunakan untuk hal yang lain.

Dalam tindak pidana sendiri, unsur-unsur sifat melawan hukum yang terkandung didalamnya harus terpenuhi, Unsur sifat melawan hukum yaitu merupakan suatu perbuatan/tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dimana ancaman pidana akan selalu menyertai barang siapa yang

⁴² (1) Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan barang milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut

⁴³R. Wiyono, *Op.cit*, Hlm. 47

⁴⁴R. Wiyono, *Ibid*, Hlm. 50

melanggar larangan tersebut, jika seseorang melanggar/melawan larangan tersebut maka dapat dikatakan sifat tercelanya telah temuat pada setiap perbuatan semacam itu, walaupun unsur melawan hukum tersebut tidak selalu secara tegas dituliskan didalam rumusan tindak pidana.⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan hakim pada unsur sifat melawan/melanggar hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa ini, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Adam Rahyaan tersebut masuk dalam kategori *Alasan Pembena*r dalam *Teori Sifat Melawan Hukum Materiil Fungsi Negatif* yang dimana terdakwa mengembalikan kewajibannya untuk mengembalikan dana asuransi yang ia dapatkan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebelum mulainya penyelidikan/penyidikan, kepada daerah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Bank Maluku sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim adalah, menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.⁴⁶

Melihat dari pertimbangan hakim yang menimbang bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori alasan pembena dalam teori sifat melawan hukum materiil fungsi negatif, peneliti akan menjelaskan beberapa

⁴⁵ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Bayumedia Publshing, Hlm. 220

⁴⁶ Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)

teori pembuktian yang digunakan hakim dalam membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.

Teori pembuktian yang digunakan hakim dalam membuktikan dakwaan bagi terdakwa dibagi kedalam 4 (empat) sistem atau teori pembuktian, yaitu:⁴⁷

- a. teori pembuktian berdasarkan pada undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian yang secara melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara *positif* (*positif wettelijk bewijstheorie*), yang dimana jika suatu perbuatan telah terbukti berdasarkan dengan alat-alat bukti yang ditegaskan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- b. teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim melulu

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim, yang hanya didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim itu sendiri ditetapkan bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu perbuatan seperti yang didakwakan. Dengan teori ini, pemidanaan kemungkinan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

⁴⁷ Andi Hamzah, *opcit*, Hukum Acara Pidana Indonesia, Hlm. 251-254

- c. teori pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrije bewijsstheorie*). Teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim hanya sampai pada batas tertentu ini terpecah kedalam dua jurusan, yang pertama yaitu pembuktiannya berdasarkan pada keyakinan hakim atas suatu alasan yang logis (*convictioin rasionee*) dan yang kedua ialah teori pembuktiannya berdasarkan pada undang-undang secara negatif (*negatief wettlijk bewijsstheorie*).

- d. teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief weeteijk*)

Teori ini dapat dilihat juga dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ⁴⁸ (KUHP), yang berbunyi “Hakim tidak diperbolehkan member vonis pidana penjara kepada seorang, kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut”. Bahwa pada teori ini selain berdasarkan alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

⁴⁸Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian ini ditujukan untuk memutuskan suatu perkara *in casu* pada perkara pidana, bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab didalam menjatuhkan vonis pidana penjara masih diperlukan lagi syarat-syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan, dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah mejelis hakim mendapat keyakinan, (1) terbukti terjadinya tindak pidana dan (2) terdakwa melakukannya dan (3) keyakinan terdakwa bersalah (tanpa terbukti adanya peniadaan pidana selama persidangan), maka terdakwa dijatuhi pidana (*veroordeling*).

Sebaliknya apabila jika menurut keyakinan seorang hakim dalam suatu perkara, tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu tidak terbukti, maka akan dijatuhi pembebasan (*vrijspreek*) dan apabila tindak pidana yang didakwakan itu terbukti dilakukan terdakwa, tetapi pada saat pembuktian persidangan memang terdapat dasar/alasan yang meniadakan pidana baik didalam Undang-Undang maupun diluar Undang-Undang, maka terdakwa itu tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum oleh hakim (*onslag van alle rechtsvervolging*).⁴⁹

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ini memang terbukti berdasarkan adanya audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait APBD yang digunakan untuk dana asuransi kesehatan bagi anggota

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 25

dewan tetapi tidak ada bukti perjanjian polis melainkan hanya ada bukti daftar penerima dana tersebut dan terdakwa juga terbukti menerima dan menikmati dana tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa terdakwa mengembalikan dana yang disalah gunakannya.

Pandangan teori *materiil negative* ini telah dianut dalam praktik hukum sejak tanggal 20 februari 1933, yang memiliki tujuan untuk tidak mempidana pembuat/pelaku berbuat sesuatu yang pada kenyataannya menurut kesadaran hukum masyarakat tidak merupakan celaan.⁵⁰

Dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam Alasan Pembenaar, perlu diketahui sebelumnya Alasan pembenaar ini maksudnya adalah meghilangkan sifat tindak pidana atau menghilangkan sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid/onrechtmatigheid*yaitu, (1)keperluan membela diri atau *noodwee*, (2)adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaanya justru berupa perbuatan yang bersangkutan, (3)apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan seorang penguasa yang berwenang.

Oleh karena yang dihilangkan itu adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* sehingga perbuatan sipelaku menjadi ‘diperbolehkan’ atau *rechtmatig*, maka alasan menghilangkan sifat

⁵⁰ Adami Chazawi, Ibid, Hlm. 228

tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*), ini juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalakan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardings-grond*)⁵¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan teori-teori di atas dan membaca pertimbangan-pertimbangan hakim, menurut peneliti hakim menggunakan sistem atau teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dalam memutus perkara ini.

Hakim melalui keyakinannya menganggap bahwa perbuatan terdakwa Adam Rahayaan telah mengembalikan keuntungan yang ia dapatkan dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) sebelum berjalannya proses peradilan pidana sehingga, ketentuan dari pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud tidak menghapus dipidananya pelaku apabila pengembalian dilakukan setelah sistem peradilan berjalan, akan tetapi karena terdakwa mengembalikan sebelum adanya penyelidikan/penyidikan (proses peradilan pidana) berjalan maka dalam kaitannya dengan itu memberi kesempatan kepada pihak/terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sebelum ada tindakan dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu Kata “pengembalian kerugian keuangan Negara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata *Pengembalian* adalah “hal (perbuatan, usaha, dan

⁵¹ Andi Hamzah, *Op.cit, Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hlm. 82

sebagainya), mengembalikan, pemulangan atau pemulihan”⁵², kata *Kerugian* adalah “ menderita rugi, sesuatu yang dianggap sebagai rugi (seperti kerusakan/kekurangan) ⁵³ , kata *Keuangan* adalah “segala sesuatu yang bertalian dengan uang, seluk beluk uang, urusan uang, atau keadaan uang”⁵⁴, kata *Negara* adalah “organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya”.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari kata “pengembalian kerugian Negara” adalah hal atau perbuatan mengembalikan/pemulihan atas suatu keadaan keuangan yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh organisasi yang dipimpin oleh penguasa dan berdaulat yaitu Negara.

Sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengembalikan kerugian tersebut, terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ia perbuat sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke pada Pemerintah Daerah Maluku melalui Bank Maluku sebagai alasan pembenar sehingga sifat melawan hukumnya dihapuskan

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit, Hlm.724

⁵³Kamus Besar Bahasa Indonesia*Ibid*, Hlm.1322

⁵⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid*, Hlm. 1767

⁵⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid*, Hlm. 1069

karena hakim menganggap terdakwa Adam Rahayaan telah memenuhi kewajiban administrasi dan telah memulihkan kerugian keuangan Negara.

Menurut peneliti berdasarkan pertimbangan hakim tingkat kasasi memutuskan untuk menolak permohonan kasasi adalah bahwa putusan pengadilan negeri sebelumnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun melampaui kewenangannya dengan berdasarkan atas rekomendasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang didasari oleh Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 59⁵⁶ angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait penyelesaian kerugian negara/daerah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 64⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait pengenaan sanksi, sehingga apa yang dilakukan terdakwa merupakan perintah dari Undang-Undang dan dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar.

Melihat juga bahwa pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menghilangkan kata dapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimana akibat hukum dari keputusan

⁵⁶Pasal 59 angka 1 dan 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara:

(1) setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut

⁵⁷Pasal 64 Undang-Undang Perbendaharaan Negara:

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenai sanksi administrative dan/atau sanksi pidana

tersebut adalah bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya adalah delik *formiil* berubah menjadi delik *materiil* yang termuat dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016⁵⁸. Maka atas perubahan tersebut seorang pelaku yang di indikasikan melakukan tindak pidana korupsi, baru bisa dikenakan pidana jika unsur kerugian negara atas perbuatannya tersebut dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Melihat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jika dihubungkan dengan kasus penyalahgunaan ini maka seharusnya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa tidak bisa menghapuskan pidananya sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa sudah benar-benar terjadi atau nyata (*actual loss*) bukan sebagai perkiraan (*potential loss*) karena dana yang dialokasikan kepada anggota dewan ini sudah terinci dalam laporan pengeluaran Anggaran Pembelajaran dan Pembelian Daerah, maka unsur kerugian keuangan negara sudah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dikenakan hukum pidana.

Terkait putusan yang diberikan hakim, peneliti disini tidak setuju perbuatan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut jika dimasukan

⁵⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016:

1. mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan kata “dapat” pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya
4. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

kedalam Alasan Pembena karena apa yang dilakukan terdakwa tetap saja telah melanggar hukum walaupun terdakwa telah mengembalikan sebelum adanya tindakan dari aparat penegak hukum dan seharusnya pengembalian tersebut hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pidana terdakwa saja bukan menghilangkan sifat melawan hukumnya sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Perlu diketahui bahwa, uang hasil penyalahgunaan dana asuransi yang dinikmati terdakwa tersebut cukup lama karena berdasarkan fakta hukum yang ada, terdakwa mengembalikan uang tersebut pada tahun 2012 sedangkan perbuatan penyalahgunaan yang terdakwa lakukan terjadi pada tahun 2002 dan 2003 dengan rentan waktu cukup lama tersebut menurut peneliti terdakwa sangat diuntungkan atas perbuatannya, lain halnya jika perbuatan penyalahgunaan dan pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa itu dilakukan dengan rentan waktu yang singkat.

Seharusnya hakim lebih melihat dari fakta hukum yang ada bahwa perbuatan terdakwa itu bukan merupakan suatu kelalaian tetapi suatu kesengajaan karena perbuatan itu dilakukan berlanjut antara Tahun 2002 dan 2003 yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri/memperkaya diri sendiri karena terdakwa menggunakan Dana Asuransi tersebut untuk keperluan pribadinya dan menikmati uang itu dengan waktu yang cukup lama.

Hakim juga seharusnya melihat bahwa sudah seharusnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang akan ia lakukan dapat menimbulkan suatu kerugian Negara karena tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan Negara yang digunakan untuk Dana Asuransi anggota dewan. Karena terdakwa disini ikut dalam rapat proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah semestinya terdakwa mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penggunaan dana yang dirinya dan anggota lainnya terima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.

Melihat juga dari fakta hukum yang ada, dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana asuransi ini sudah ada 16 anggota DPRD lainnya yang juga menjadi terdakwa dan mendapatkan vonis pidana penjara, disini seharusnya hakim lebih menggali lagi terkait keadilan dan kepastian hukum pada kasus penyalahgunaan dana asuransi ini. Hal ini menurut saya tidak adil dan dapat menimbulkan *preseden* yang buruk bagi para penegak hukum yang lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kedepannya nanti.

C. Posisi Kasus Putusan Nomor 1556 K/PID.SUS/2014

Kasus korupsi Terdakwa atas nama Ronny Hironimus Maurus Teniwut ini adalah kasus penyalahgunaan Dana asuransi yang merupakan salah satu pihak yang terlibat dari ke 35 (tiga puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara seperti yang sudah peneliti jelaskan pada poin A diatas.

Terdakwa disini jugamenyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya yaitu dengan cara terdakwa tidak melakukan perjanjian polis asuransi atas dana asuransi yang ia terima berdasarkan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Maluku Tenggara sebesar Rp. 5.785.000.000 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Terdakwa Ronny Hironimus Teniwut pada tanggal 23 Desember tahun 2002 menerima dana asuransi sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tahun 2003 terdakwa menerima dana asuransi sebanyak Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 30 september 2003 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 22 oktober 2003 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 21 november 2003 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 5) Pada tanggal 29 november 2003 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 6) Pada tanggal 1 desember sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah)

⁵⁹Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014, Hlm. 11

Perbuatan terdakwa ini didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan *primair* dan *subsidiar* sama seperti dakwaan yang diterima terdakwa Adam Rahayaan. Dakwaan *primair* diancam dengan pidana penjara yang termuat dalam pasal 2 dan Dakwaan *subsidiar* diancam pidana penjara dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Ambon, hakim memutuskan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah kepada terdakwa, Sehingga Jaksa melakukan upaya hukum yaitu Banding. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 oktober 2012 sebagaimana yang dimuat dalam akta nomor : 28/ Akta.Pid.B /2012/ PN.AB

Upaya Hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tersebut mendapat respon yang positif oleh Pengadilan Tinggi Negeri Maluku. Hakim menguatkan putusan pengadilan negeri dan mengubah Vonis pidana penjara yang diterima terdakwa Ronny Hironimus yang sebelumnya hanya satu (1) tahun menjadi satu (1) Tahun enam (6) bulan penjara.

Setelah terdakwa menerima putusan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Maluku tersebut, terdakwa mengajukan upaya Hukum yaitu Kasasi karena terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan

putusan itu. Permohonan itu pada diajukan tanggal 28 maret 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon dalam akta permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid.K/2013/PN.AB.

Berdasarkan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa Hakim Tingkat kasasi berpendapat bahwa apa yang diputuskan *Judex Facti* tidak salah dan sudah benar dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan tidak melampaui batas kewenangannya dan juga bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringkan bagi terdakwa, oleh karena itu Hakim Menolak Permohonan Kasasi yang diajukan terdakwa.

Selanjutnya untuk memperjelas terakit posisi kasus yang diuraikan oleh peneliti diatas, peneliti akan membuat tabel terkait Putusan yang diberikan Pengadilan terhadap Terdakwa dalam kasus Penyalahgunaan Dana Asuransi ini. Tabel terdapat pada halaman selanjutnya.

Tabel III

Putusan nomor: 365/Pid.B/2011/PN.AB, Putusan nomor: 53/PID/2012/PT.MAL dan
Putusan nomor: 1556 K/PID.SUS/2014

NO.	PUTUSAN	DASAR PERTIMBANGAN
1	Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 365/Pid.B/2011/PN.AB yang memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama satu (1) Tahun	Pertimbangan Hakim adalah karena unsur-unsur didalam pasal yang Jaksa Penuntut Umum Dakwakan semuanya terbukti dan juga hakim telah pertimbangkan hal yang memberatkan serta meringankan yaitu perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Negara dan juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi di Indonesia
2	Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Nomor : 53/PID/2012/PT.MAL yang memutuskan memperkuat dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dengan alasan adalah terdakwaseorang anggota DPRD yang tentunya harus menjadi contoh bagi masyarakat dan sebagai anggota DPRD seharusnya ikut mengajak masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi karena korupsi itu termasuk kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus sehingga perlu dijatuhi hukuman yang membuat efek jera.
3	Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 1556 K/PID.SUS/2014 yang memutuskan Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh terdakwa	Pertimbangan hakim adalah bahwa <i>Judex Facti</i> tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar dan bahwa hakim telah mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sehingga hakim Menolak permohonan yang diajukan terdakwa.

**D. Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 1556
K/PID.SUS/2014 Yang Menolak Permohonan Terdakwa Atas
Pengembalian Kerugian Negara Setelah Mulainya Proses
Penyelidikan/Penyidikan Yang Dilakukan Terdakwa**

Pada kasus korupsi penyalahgunaan dana asuransi ini, terdakwa Ronny Hironimus dijatuhi vonis pidana penjara oleh hakim, tujuan dari adanya pidana sendiri itu ialah untuk menakuti orang-orang jangan sampai ada yang melakukan kejahatan, baik secara menakuti orang-orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakuti orang tertentu saja, yang sudah melakukan kejahatan agar pada kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*) dan juga untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang berguna serta baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.⁶⁰

Pada hukum pidana terdapat teori-teori yang berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* (jus puniendi) sebagai wewenang atau hak untuk menentukan serta menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap pengertian *objectief strafrecht* (jus punale sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana). Pengertian *subjectief strafrecht* dan *objectief*

⁶⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Op.cit*, Hlm. 19

strafrecht ini dapat dimungkinkan kata "*recht*" yang mengandung dua arti, yaitu sebagai hak dan wewenang dan kedua sebagai peraturan hukum.⁶¹

Berikut adalah beberapa teori-teori pidana yang diberikan bagi mereka yang melawan/melanggar hukum :

1. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori-teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh dipidana-tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak melihat akibat-akibat apapun yang mungkin terjadi atas penjatuhan vonis pidana penjara itu.

2. Teori-Teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori relatif ini, Kejahatan itu suatu yang tidak mutlak harus diikuti dengan suatu sanksi pidana. Untuk hal ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

3. Teori-Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Demikian juga disamping teori-teori absolute dan teori-teori relative terkait hukum pidana, lalu kemudian muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan".⁶²

⁶¹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Ibid*, Hlm. 22

⁶²Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, Hlm. 23-27

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan dengan dakwaan *primair* dan *subsidiar*. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Melihat dari pasal 3 yang didakwakan Jaksa Penunttu Umum terhadap terdakwa Ronny Hironimus Teniwut terdapat unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Terdakwa pada kasus ini memenuhi unsur-unsur yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁶³

Maksud dari kesempatan disini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

⁶³R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Hlm. 47

Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.⁶⁴

Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa terdakwa Ronny Hironimus selaku anggota DPRD Maluku Tenggara yang menyalahgunakan dana asuransi dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 5.785.000.000 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Penyalahgunaan dana asuransi ini dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan ke-34 anggota dewan lainnya, sehingga terdakwa juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP⁶⁵ yang didalamnya menyatakan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam pasal 55 KUHP ini terdapat golongan peserta tindak pidana, yaitu :

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

⁶⁴R. Wiyono, *Ibid, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 47

⁶⁵(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

- d. Yang membujuk supaya perbuatan itu dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Terdakwa Ronny Hironimus disini menurut peneliti sudah tepat dikenakan pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, karena terdakwa turut melakukan perbuatan penyalahgunaan Dana Asuransi dan menikmati hasil dari perbuatannya tersebut. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁶⁶ Jadi terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilakukan bersama karena dalam proses rapat penentuan anggaran tersebut termasuk kedalam suatu kerjasama dan juga berdasarkan kehendak bersama pula.

Pada buku Hernold Ferry secara spesifik dari perspektif pidana, unsur-unsur kecenderungan perbuatan merugikan keuangan Negara, yaitu:⁶⁷

1. Adanya pelaku perbuatan merugikan keuangan Negara. (Unsur pelaku pada umumnya yang berkaitan dengan pejabat Negara, penyelenggara Negara sebagai pengelola).
2. Perbuatan Melawan Hukum, penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. (unsur perbuatan melawan

⁶⁶R. Wiyono, *Op.cit*, Hlm. 123

⁶⁷Hernold Ferry, *Opcit*, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Hlm. 99

hukum pada umumnya yaitu pelanggaran pada peraturan perundangan tentang keuangan neagara atau daerah dan pelanggaran peraturan perundang teknis pelaksana kegiatan, serta pelanggaran peraturan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab jabatan pejabat berwenang).

3. Terjadi kerugian keuangan Negara secara nyata dan pasti, dapat dinilai dengan jumlah uang. (unsur kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti pada umumnya berdasarkan hasil pemeriksaan investigative perhitungan kerugian keuangan Negara melalui instansi yang berwenang).
4. Adanya pihak yang “memperoleh keuntungan secara tidak wajar atau memperkaya” diri sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu dengan mengurangi hak penerimaan keuangan negara atau menimbulkan kewajiban membayar oleh Negara “yang seharusnya tidak ada” atau “membayar lebih besar dari yang seharusnya”, secara melanggar hukum.

Berdasarkan unsur-unsur yang dijelaskan didalam buku Hernold Ferry diatas, terdakwa Ronny Hironimus sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam perbuatan merugikan keuangan Negara. Karena terdakwa adalah seorang penyelenggara/pejabat Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan Negara yaitu penyalahgunaan Dana Asuransi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta terdakwa juga menikmati keuntungan yang didapat dari penyalahgunaan dana asuransi tersebut.

Bahwa didalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini harus mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, karena pada umumnya yang pantas mendapat hukuman sanksi pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Bahwa perbuatan terdakwa ini termasuk kedalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*). Dengan demikian secara dialektik timbul dua teori yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu teori kehendak (*wilstheorie theorie*) dan teori bayangan (*voorstellings theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) itu ada apabila perbuatan dan akibat dari suatu tindak pidana yang dikehendaki si pelaku, sedangkan teori bayangan menganggap kesengajaan dan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.⁶⁸

Terdakwa disini melakukan perbuatan menyalahgunakan Dana Asuransi tersebut dengan sengaja karena terdakwa seharusnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dari dana asuransi tersebut karena terdakwa juga ikut dalam rapat proses perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menentukan anggaran untuk jaminan kesehatan anggota dewan.

Berdasarkan fakta hukum dalam proses persidangan, Terdakwa Ronny Hironimus Mengembalikan kerugian Negara secara bertahap kepada

⁶⁸Wirjono Prodjokoro, 2003, *Opcit, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm. 67

Pemerintah Daerah Maluku melalui Bank Maluku setelah proses peradilan dilakukan, sehingga menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku.

Pada penjelasan pasal 4 itu hanyalah merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada pelakutindak pidana korupsi, menurut R. Wiyono dalam buku Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang atas kemauannya telah membayar atau mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari hasil penyalahgunaannya masih menunjukkan adanya sifat dan kemauan baik, oleh karena itu salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.⁶⁹

Berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa karena terdakwa merasa tidak adil dan tidak sependapat dengan putusan yang diberikan *judex facti* , maka melalui pertimbangan-pertimbangannya hakim pengadilan tingkat kasasi Menolak permohonan kasasi tersebut dan terdakwa tetap dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangan hakim pengadilan tingkat kasasi yang menolak permohonan terdakwa , Hakim berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh *judex facti* tidak salah

⁶⁹R. Wiyono, *Op.cit*, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 57

dalam menerapkan hukum, pertimbangan hakim dan putusannya telah tepat dan benar serta tidak melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan filsafat pidana yang diterapkan hakim, dikenal suatu teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*). Jadi dasar pembenaran adanya teori ini adalah terletak pada tujuannya, dan berdasarkan pendapat Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relative ini, yakni sebagai berikut :⁷⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*The purpose of punishment is prevention*).
- b. Pencegahan itu bukanlah suatu tujuan akhir tapi hanya cumin sebagai sarana agar tercapainya tujuan yang lebih besar yaitu, kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran – pelanggaran hukum sajalah yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku, seperti misalnya kesengajaan atau kelalaiaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. (*Only breachees of the law which are imputable to the perrpetrator as intent or integligence quality for punishment*).
- d. Pidana harus ditetapkan/ditegakan berdasarkan pada tujuannya sebagai suatu alat pencegahan kejahatan (*The penalty shall be determinate by its utility as an instrument for prevention of crime*).

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Ibid, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Hlm. 124

- e. Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan suatu kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. (*The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as elemnt of reproach, but neither reproach not retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare*).

Dengan demikian menurut teori relatif, hukum pidana bukanlah hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, pidana mempunyai tujuan lain yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif ini sering disebut dengan teori tujuan.

Berdasarkan filsafat pemidanaan yang dijelaskan diatas, menurut peniliti hakim menolak permohonan terdakwa agar terdakwa tetap dipenjara dan merasa jera atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan juga agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi lainnya agar tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisa peniliti serta teori-teori diatas dan juga fakta hukum yang diperoleh di dalam proses persidangan peniliti menarik

kesimpulan atas putusan yang diberikan hakim, bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, berkelakuan baik, mengakui perbuatannya, dan mengembalikan secara bertahap keuntungan yang ia terima atas penyalahgunaan dana asuransi yang terdakwa terima. Sedangkan pada hal-hal yang memberatkan terdakwa, bahwa terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan dan sarana yang ada padanya yaitu penyalahgunaan dana asuransi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Bahwa terhadap putusan yang diberikan hakim, peneliti setuju dengan putusan tersebut karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan menurut peneliti hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa merupakan suatu cara agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta agar dapat mencegah kejahatan Tindak Pidana Korupsi untuk kedepannya nanti, karena korupsi merupakan suatu kejahatan luarbiasa yang bisa memberikan dampak *negatif* pada kondisi keuangan Negara dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan untuk menolak Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena menurut hakim penerapan hukum sudah benar dan tidak melampaui batas kewenangan atas penjatuhan putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag yang melepaskan dari segala tuntutan hukum. Menurut peneliti hakim dengan keyakinannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara atas perbuatan penyalahgunaan dana asuransi yang dilakukan terdakwa telah memulihkan keuangan negara dan karena perbuatan itu dilakukan sebelum adanya proses penyelidikan/penyidikan sehingga perbuatan itu menurut hakim dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar dalam teori sifat melawan hukum *materiil* fungsinya yang *negatif*.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa Ronny Hironimus

Teniwut adalah karena menurut hakim pada putusan sebelumnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) penerapan hukumnya sudah tepat dan benar serta semua unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan didalam proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dan hakim juga telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim mempertimbangkan juga bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ini adalah perbuatan yang tidak patut di contoh karena terdakwa adalah seorang anggota DPRD yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat serta mendukung program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

B. SARAN

1. Seorang hakim tingkat kasasi didalam memberikan putusan haruslah mempertimbangkan berdasarkan pada Permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena apa yang menjadi dasar Permohonan seorang jaksa itu berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada, yang menunjukkan bahwa terdakwa memang terbukti melawan hukum yaitu salah dalam menggunakan Dana Asuransi sehingga penyalahgunaan dana itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim juga seharusnya melihat bahwa walaupun perbuatan terdakwa yang mengembalikan kerugian negara sebelum adanya proses peradilan pidana dari aparat hukum dapat dikatakan memulihkan keuangan negara, seharusnya hanya menjadi dasar untuk

meringankan pidana yang diberikan kepada terdakwa bukan melepaskan terdakwa seakan-akan membenarkan perbuatan tersebut, dan jugaseharusnya Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan anggota dewan lainnya, dan sudah dijatuhi putusan vonis pidana penjara atas perbuatan penyalahgunaan dana asuransi tersebut.

2. Penjatuhan vonis pidana penjara bagi seorang pelaku korupsi ini bertujuan agar terciptanya efek jera bagi para pelaku dan juga bertujuan sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang agar perbuatan curang/kotor ini semakin berkurang, karena Tindak Pidana Korupsi ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasayang dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Selain hal itu, rasa keadilan di masyarakat juga akan terpenuhi jika hakim memberikan putusan vonis pidana penjara bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, jika semua unsur dan bukti-bukti telah terpenuhi walaupun terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara yang di nikmatinya.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Adi Koesno, **Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif**, Malang : Setara Press, 2014
- Chazawi Adami, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Malang : Bayumedia Publishing, 2013
- Ferry Hernold, **Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**, Yogyakarta : Thafa Media, 2014
- , **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara**, Yogyakarta, 2015
- Hamzah Andi, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2000
- , **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Hartanti Evi, **Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua**, Semarang : Sinar Grafika, 2005
- Huda Chairul, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006
- Ibrahim Johnny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang : Bayumedia Publishing, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Marpaung Leden, **Proses Penanganan Perkara pidana (Di kejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi)**, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi**, Jakarta : Rineka Cipta, 2008

Mulyadi Lilik, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan**, Bandung : Mandar Maju, 2010

—————, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Permasalahannya**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010

Prodjodikoro Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung : Refika Aditama, 2003

Rubai'I Masruchin, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Malang : Media Nusa Creative, 2015

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : Rajawali pers, 2015

Syamsuddin Aziz, **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Wiyono, R., **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Internet

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/PID.SUS/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2273 K/Pid.Sus/2015

www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf (diunduh tanggal 8 Juni 2018 Pukul 21.00)

